

PRAKTIK PELEPAS UANG/RENTENIR DI NAGARI LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

Frans E. Panjaitan¹, Nofrion, Ratna Wilis²
Program Studi Pendidikan Geografi
FIS Universitas Negeri Padang
e_mail: fransefendipanjaitan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik peminjaman uang yang terjadi di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, menganalisis, dan menyimpulkan data tentang profil pelepas uang, cara kerja pelepas uang, profil peminjam uang, faktor peminjaman uang, dan dampak peminjaman uang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian adalah pelepas uang dan masyarakat peminjam uang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data. Teknik analisis data meliputi reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Pelepas dan peminjam uang terdiri dari berbagai latar belakang seperti, budaya, agama, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lain sebagainya. (2) Pelepas uang membebankan bunga pinjaman sebesar 20% dalam jangka 40 hari (3) Praktik peminjaman uang disebabkan oleh faktor sosial budaya, ekonomi, serta kebutuhan yang mendesak. (4) Terjadinya hubungan saling membutuhkan/ketergantungan antara pelepas uang dengan peminjam.

Kata kunci: pelepas uang, nasabah

ABSTRACT

This research discuss about money lending in Nagari Lubuk Basung Agam Regency West Sumatera. This research aims to get informations, to analyze, and to conclude the data about money lenders profile, working procedure of the money lenders, costumers profile of the money lenders, money lending factors, and impact of money lending. Type this research is qualitative descriptive, the informan are money lenders and costumer. Data collecting technique are observation, interview, and documentation, which is analyzed with reduction, interpretation, and conclusion. Research finding result are: (1) Money lenders and costumers are from various background such as culture, religion, education, occupation, income, etc. (2) The loan interest is 20 % in 40 days. (3) The dependence relationship between money lenders and costumers. Key words: money lenders, costumers

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi UNP

² Dosen Pembimbing 1 Nofrion, S.Pd, M.Pd, Dosen Pembimbing 2 Ratna Wilis, S.Pd, M.P

PENDAHULUAN

Pelepas uang (rentenir) adalah usaha perorangan yang memberi kredit berupa uang tunai. Sumber dana berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain di kota dengan tingkat suku bunga sebesar antara 5 sampai 10 persen, dan sering kali dari non pribumi (Faried dan Soetatwo, 1995:413).

Pelepas uang (rentenir) adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam. Perbedaannya, pelepas uang (rentenir) adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

Pelepas uang akan berusaha untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak nasabah dan uang yang dipinjamkan, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh oleh pelepas uang. Hal yang paling menonjol pada aktivitas yang dilakukan pelepas uang yaitu bunga pinjaman yang cukup tinggi. Akan tetapi, disisi lain masyarakat tetap melakukan peminjaman uang.

Hal ini pulalah yang terjadi pada masyarakat di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Fenomena tersebut bisa dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Pekerjaan, Pinjaman Terakhir, dan Cicilan Nasabah Pelepas Uang

| Pelepas Uang | Peminjam Uang | Pekerjaan | Pinjaman Terakhir (Rp) |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Santi | Nurelnis | Pedagang | 500.000 |
| | Fitri | Pedagang | 700.000 |
| Rina | Elinawati Jubaidah | IRT | 300.000 |
| | | Suami: Sopir Truk | |
| Julius | Nurelnis Daman Aida | Pedagang | 1.500.000 |
| | | Pedagang | 1.000.000 |
| | | IRT | 600.000 |
| | | Suami: Montir | 2.000.000 |
| | | | 400.000 |

Sumber: *Observasi Awal*


Praktik peminjaman berbunga yang dilakukan oleh pelepas uang (rentenir) masih banyak terjadi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Pada umumnya masyarakat melakukan peminjaman untuk keperluan tambahan modal berdagang, bertani, maupun untuk pemenuhan kebutuhan pokok.

Ismail (2011:100) mengungkapkan terdapat beberapa jenis kredit/pinjan antara lain :

1. Kredit investasi
Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
2. Kredit modal kerja
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
3. Kredit konsumtif
Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa

untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.

Praktik peminjaman uang kepada pelepas uang ini sangat kontradiktif mengingat Nagari Lubuk Basung berada di pusat pemerintahan Kabupaten Agam. Selain pusat pemerintahan, Lubuk Basung merupakan pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Letak Lubuk Basung yang strategis bisa dilihat pada gambar 1:



Gambar 1 :Peta Administrasi Lubuk Basung

Sebagai pusat perekonomian maupun pemerintahan, tidak seharusnya masyarakat melakukan peminjaman uang kepada pelepas uang. Masyarakat semestinya memiliki usaha di bidang perdagangan dan jasa mengingat Lubuk Basung sebagai pusat perekonomian, dan memiliki tingkat penghasilan yang baik.

Kondisi geografis Nagari Lubuk Basung juga sangat mendukung kegiatan perekonomian di sektor pertanian seperti padi, jagung, kakao, dan tanaman palawija. Kondisi lahan pertanian yang subur tentu akan menghasilkan panen yang baik. Hasil pertanian yang baik akan berimbas pada

tingkat kesejahteraan dan penghasilan petani.

Praktik pelepasan dan peminjaman uang yang terjadi di Nagari Lubuk Basung ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ikatan hubungan ataupun interaksi sosial yang berdasarkan kepentingan ekonomi. Para pelakunya terdiri dari berbagai latar belakang, baik itu pelepas uang maupun masyarakat peminjamnya.

Di lain sisi, aktivitas ini dilarang secara agama karena mengandung unsur riba. Beberapa hadits melarang riba salah satunya HR.Muslim (dalam Veithzal, 2010) yang berbunyi:

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.”

HR.Muslim dari Jabir (dalam Ascarya, 2012) berbunyi:

“Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya.”

Riba adalah kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, karena adanya perbedaan antara waktu pada saat

pinjaman diberikan dan pada waktu saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan (Ismail, 2011:1).

Secara hukum positif, praktik pelepasan uang juga dilarang karena dianggap sebagai penyakit masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.

Menurut penjelasan pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002, sebagaimana yang dimuat pada Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168, yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar. Kepolisian memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya praktik peminjaman uang yang dilakukan oleh pelepas uang/rentenir.

Namun, terdapat beberapa teori yang memperbolehkan pembeban bunga dalam pinjaman sebagaimana yang diungkapkan Ismail (2011:24) antara lain:

1. Teori abstinence

Dalam teori abstinence, disebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis.

2. Teori produktivitas

Teori ini melihat produktivitas sebagai properti dari modal, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam secara produktif.

3. Teori bunga sebagai imbalan

Teori ini mengatakan bahwa bunga atas uang yang dipinjamkan dianggap sebagai sewa, sehingga pihak pemberi pinjaman berhak atas pendapatan sewa.

4. Teori nilai barang pada masa mendatang lebih rendah dibanding nilai barang pada masa sekarang.

5. Teori peminjam memperoleh keuntungan

Teori ini melihat bahwa peminjam memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha, sehingga akan memperoleh keuntungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2013:90). Informan dalam penelitian ini adalah pelepas uang (rentenir) dan masyarakat yang meminjam uang kepada pelepas uang (rentenir).

Adapun alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan orang atau warga masyarakat diharapkan benar-benar dapat memberikan informasi, sehingga peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian baik melalui pengamatan maupun wawancara. Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2011:203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis dan kemudian diambil kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung.

Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi

yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi berupa foto-foto dimana teknik ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung data yang diperoleh sesuai dengan data penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh akan dilakukan dengan cara triangulasi (Arikunto, 2013:25). Teknik triangulasi adalah salah satu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah diperoleh. Analisa data yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah penggolongan data, penyajian data, dan verifikasi data. Sugiyono (2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faried dan Soetatwo (1995) mengatakan bahwa pelepas uang (rentenir) adalah usaha perorangan yang memberi kredit/pinjaman berupa uang tunai, sumber dana berasal dari modal sendiri. Pelepas uang/rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan jasa simpan pinjam uang. Perbedaannya, rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

Praktik pemberian pinjaman yang terjadi di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat melibatkan berbagai elemen masyarakat dari latar belakang yang berbeda baik itu pelepas uang maupun peminjam/nasabanya. Tujuan utama dari kegiatan yang dilakukan lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, khususnya bagi pelepas uang. Hal ini tentu berbeda dengan kredit/pinjaman yang disalurkan oleh lembaga formal, dimana tujuan utama yang hendak dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan bantuan pinjaman dengan bunga rendah. Aktivitas pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung ini lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Profil pelepas uang

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badudu, 1994), profil adalah karakteristik, yang memberi fakta tentang hal-hal manusia mencakup kegiatan yang dilakukan sehari-hari, baik

perorangan maupun secara kelompok. Pelepas uang yang beroperasi Nagari Lubuk Basung memiliki profil yang beragam.

Hal yang paling menarik adalah pelepas uang ini adalah pendatang di Nagari Lubuk Basung yang memiliki latar belakang budaya dan agama dengan masyarakat setempat. Pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung berasal dari suku Batak dengan agama Kristen. Sedangkan masyarakat di Nagari Lubuk Basung mayoritas suku Minangkabau yang beragama Islam.

Perbedaan sosial budaya tidak menjadi penghambat dalam terjadinya praktik peminjaman uang di Nagari Lubuk Basung. Selain itu, perbedaan latarbelakang para pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung bisa dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Profil Pelepas Uang

| Indikator | Keterangan |
|----------------------------|---|
| Jenis kelamin | Pelepas uang yang perempuan berjumlah 3 orang dan laki-laki 1 orang |
| Usia | Usia pelepas uang berada ada rentang 25 tahun sampai dengan 52 tahun |
| Pendidikan | Pelepas uang yang berpendidikan SMA berjumlah 3 orang dan berpendidikan SMP 1 orang |
| Status perkawinan | Pelepas uang yang telah menikah/berkeluarga berjumlah 3 orang dan yang belum menikah berjumlah 1 orang |
| Pekerjaan tambahan | Perkerjaan tambahan yang dilakukan pelepas uang yaitu sebagai mindring berjumlah 3 orang dan satu orang tidak memiliki pekerjaan tambahan |
| Penghasilan | Penghasilan pelepas uang berada pada kisaran Rp3.500.000 – Rp5.000.000 per bulan |
| Jumlah tanggungan keluarga | Jumlah tanggungan keluarga pelepas uang berjumlah 3 – 4 orang, sedangkan 1 orang pelepas uang belum berkelurga. |

Sumber: Hasil pengumpulan/pengolahan data 2017

2. Profil peminjam uang

Peminjam uang yang terdapat di Nagari Lubuk Basung berjumlah 48 orang. Jika dilihat dari kondisi sosial budayanya, mayoritas peminjam uang di Nagari Lubuk Basung merupakan suku Minangkabau yang menganut agama Islam. Agama Islam memang tidak dapat dipisahkan dengan budaya Minangkabau. Budaya dan agama berjalan beriringan dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

Hal yang menjadi persoalan adalah ketika agama melarang praktik peminjaman uang ini karena mengandung riba, akan tetapi masyarakat tetap banyak yang melakukan peminjaman berbunga ini. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang mulai berubah karena faktor perkembangan pembangunan dan teknologi yang menyebabkan masyarakat mengalami pergeseran nilai-nilai kehidupan.

Perbedaan latar belakang peminjam uang di Nagari Lubuk Basung bisa dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Profil Peminjam Uang

| Indikator | Keterangan |
|----------------------------|---|
| Jenis kelamin | Peminjam uang yang perempuan berjumlah 40 orang dan laki-laki 8 orang |
| Usia | Usia peminjam uang berada ada rentang 28 tahun sampai dengan 59 tahun |
| Pendidikan | Peminjam uang yang berpendidikan SMA berjumlah 34 orang, berpendidikan SMP 11 orang, dan berpendidikan SD berjumlah 3 orang |
| Status perkawinan | Seluruh peminjam uang di Nagari Lubuk Basung telah menikah |
| Pekerjaan | Peminjam uang yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 22 orang, petani 7 orang, IRT 15 orang, bengkel 2 orang, penjahit 1 orang, dan salon 1 orang. |
| Penghasilan | Penghasilan peminjam uang berada pada kisaran Rp800.000 – Rp2.000.000 per bulan |
| Jumlah tanggungan keluarga | Jumlah tanggungan keluarga peminjam uang berjumlah 2 – 5 orang |

Sumber: Hasil

pengumpulan/pengolahan data 2017

3. Pola pemberian dan pengembalian pinjaman

Sebagaimana yang diungkapkan Kasmir (2012), terdapat unsur-unsur kredit sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
- b. Waktu
- c. Risiko
- d. Balas jasa

Dalam praktik peminjaman uang yang dilakukan pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung, pelepas uang menjalin hubungan yang akrab dengan peminjam/nasabahnya. Pelepas uang mengetahui sedikit banyak latar belakang dari para peminjam/nasabahnya. Hubungan yang dekat ini menciptakan rasa saling percaya antara peminjam dengan pelepas uang. Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama sehingga aktivitas peminjaman uang yang dilakukan oleh pelepas uang dapat berjalan dengan baik.

Jika dilihat dalam praktik peminjaman uang yang terjadi di Nagari Lubuk Basung, dalam pekerjaannya, pelepas uang melakukan sistim jemput bola dengan terjun ke lapangan ataupun mendatangi calon peminjam/nasabah ke rumahnya untuk menawarkan pinjaman. Dalam memberikan pinjaman, pelepas uang tidak ada menetapkan berbagai prosedur.

Peminjam/nasabah akan mendapatkan pinjaman pada saat itu juga. Pada dasarnya, pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung ini tidak

menetapkan batasan jumlah pinjaman. Akan tetapi, pelepas uang ini hanya perlu mengetahui pekerjaan, tempat usaha, ataupun tempat tinggal dari peminjam. Hal ini sebagai pertimbangan dalam memberikan jumlah pinjaman yang diajukan kepada pelepas uang.

Dalam memberikan pinjaman, pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung menerapkan pengembalian secara harian dalam jangka 40 hari. Selain itu mereka juga menerapkan pembayaran cicilan mingguan selama 6 minggu. Hal ini tergantung dari kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Pada umumnya peminjam cenderung memilih untuk pembayaran cicilan harian yang dianggap tidak terlalu memberatkan.

Dalam praktik peminjaman uang, tidak lepas dari balas jasa ataupun bunga, hal ini juga berlaku di lembaga formal. Pelepas uang di Nagari Lubuk Basung menetapkan bunga pinjaman sebesar 20 %. Bunga pinjaman yang ditetapkan ini memang tergolong besar jika disesuaikan dengan jangka pinjaman yang hanya 40 hari. Hal ini tentu berbeda dengan jumlah bunga yang ditetapkan oleh sebagian besar lembaga formal seperti bank yang jauh lebih rendah untuk per bulannya.

4. Faktor penyebab praktik peminjaman uang

a. Dari sisi pelepas uang

1) Faktor ekonomi

Pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Menurut pelepas uang, daerah asal mereka tidak menjanjikan lagi secara ekonomi. Hal ini menyebabkan pelepas uang bermigrasi ke daerah baru dengan harapan mendapatkan penghidupan yang layak. Lubuk Basung sebagai daerah tujuan menjawab harapan para pelepas uang ini dengan bekerja meminjamkan uang dapat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik.

2) Faktor sosio-budaya

Pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung merupakan suku Batak. Dalam aktivitas masyarakat Batak terutama dikenal istilah *marsali* (meminjam uang tanpa bunga) dan *manganahi* (meminjam uang dengan bunga). Kebiasaan dalam masyarakat di daerah asal dibawa ke daerah tujuan menjadi suatu bentuk hubungan sosial dan ekonomi dengan masyarakat setempat, dan inilah menjadi salah satu pendorong pelepas uang melakukan aktivitasnya.

b. Dari sisi peminjam uang

1) Faktor sosio-budaya

Salah satu keorifan lokal yang dimiliki yaitu lumbung

pitih nagari. Lumbung pitih nagari merupakan lembaga mandiri milik nagari yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyaluran kredit yang dikelola secara mandiri oleh nagari. Akan tetapi, semenjak perkembangan pembangunan, perubahan kebiasaan ataupun gaya hidup masyarakat, lembaga ini mulai terpinggirkan.

Tidak adanya lagi lumbung pitih nagari menyebabkan masyarakat kehilangan motor penggerak ekonomi nagari. Hal inilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya praktik pelepas uang di Nagari Lubuk Basung.

- 2) Budaya konsumerisme Perkembangan Nagari Lubuk Basung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lubuk Basung turut mempengaruhi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Masyarakat berubah dengan kebiasaan yang semakin konsumtif. Perilaku konsumtif ini dimanfaatkan oleh pelepas uang untuk menawarkan pinjaman karena sangat diminati oleh masyarakat.
- 3) Rendahnya tingkat pendapatan Mayoritas masyarakat meminjam uang kepada

pelepas uang yang beroperasi di Nagari Lubuk Basung memiliki tingkat penghasilan yang relatif rendah. Disamping itu, sumber penghasilan juga tidak menetap karena mayoritas peminjam bekerja dengan penghasilan harian seperti pedagang, petani/buruh tani, maupun ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan penghasilan suami.

- 4) Kebutuhan akan modal usaha Sebanyak 22 orang (46%) peminjam uang di Nagari Lubuk Basung bekerja sebagai pedagang. Agar usaha tetap berjalan, meminjam uang kepada pelepas uang menjadi pilihan, karena bisa menjawab kebutuhan yang mendesak kapanpun dan dimanapun.
- 5) Sulit mengakses lembaga formal Dalam mengajukan pinjaman ke lembaga formal, ada serangkaian prosedur yang harus dipenuhi. Bagi masyarakat peminjam uang di Nagari Lubuk Basung, hal itu sulit untuk dipenuhi karena kebutuhan yang jangka pendek dan bersifat segera untuk dipenuhi. Beberapa hal yang menyebabkan lebih memilih meminjam ke pelepas uang antara lain:

- Tidak memiliki aset/barang
 - Jumlah pinjaman yang relatif kecil
 - Tidak mampu membayar cicilan bulanan
- 6) Lokasi dan aksesibilitas Lokasi yang strategis dengan aksesibilitas yang baik sangat mendukung dalam mobilitas masyarakat maupun perdagangan. Masyarakat sangat mudah dalam upaya pemenuhan kebutuhan karena mudah dijangkau. Selain itu, bagi pelepas uang sendiri, aksesibilitas yang baik sangat menguntungkan karena dengan mudah bisa menjangkau masyarakat untuk menawarkan ataupun pengembalian pinjaman.
5. Dampak praktik peminjaman uang kepada pelepas uang
- a. Bagi pelepas uang
- Secara ekonomi, pelepas uang akan dapat meningkatkan penghasilan. Namun secara sosial, pekerjaan sebagai pelepas uang dipandang negatif oleh masyarakat.
- b. Bagi peminjam uang
- Secara ekonomi, keberadaan pelepas uang di Nagari Lubuk Basung sangat membantu masyarakat peminjam uang dalam pemenuhan kebutuhan. Secara sosial, praktik peminjaman uang yang terjadi di Nagari Lubuk Basung ini telah membentuk suatu hubungan yang begitu dekat antara pelepas uang dengan pelepas uang.

PENUTUP

Kesimpulan

(1) Pelepas uang berjumlah 4 orang dengan profil yang berbeda yang dilihat dari segi sosial budaya, jenis kelamin, usia, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan tambahan, penghasilan, dan jumlah tanggungan keluarga. (2) Peminjam uang berjumlah 48 orang dengan profil yang berbeda yang dilihat dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan keluarga. (3) Pola pemberian dan pengembalian pinjaman yaitu terjun ke lapangan mencari nasabah, bunga pinjaman 20%, tidak meminta agunan/jaminan dari peminjam, jangka pengembalian pinjaman selama 40 hari atau 6 minggu. (4) Faktor terjadinya praktik peminjaman uang yaitu dari sisi pelepas uang, faktor sosio budaya (*marsali* dan *manganahi*), dan faktor ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan, dan dari sisi peminjam uang yaitu faktor sosio budaya (ketiadaan *lumbung pitih nagari*), budaya konsumerisme, kebutuhan yang mendesak, rendahnya tingkat pendapatan, kekurangan modal usaha bagi peminjam yang bekerja sebagai pedagang, proses peminjaman pada pelepas uang yang mudah dan cepat, masyarakat kesulitan mengakses lembaga formal. (5) Dampak praktik peminjaman uang yaitu bagi pelepas uang, meningkatnya penghasilan, dan bagi peminjam sebagai solusi cepat mendapatkan pinjaman dalam pemenuhan kebutuhan baik produksi maupun konsumsi.

Saran

1. Pemerintah setempat sebaiknya menghentikan aktivitas peminjaman bunga tinggi yang dilakukan oleh pelepas uang/rentenir.
2. Menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman/kredit dengan bunga rendah.
3. Meningkatkan produktivitas masyarakat baik yang sedang bekerja maupun yang tidak bekerja untuk meningkatkan penghasilan sehingga tidak terjebak dalam aktivitas peminjaman uang bunga tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ascarya. 2012. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigono. 1995. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta